

**PENGARUH SIKAP RASIONAL, RELIGIUSITAS, DAN  
ETIKA PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK**

**SRIPSI**

Oleh :

Rika Kirana Yuniarni

NIM: G72217049



**PRODI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rika Kirana Yuniarni

NIM : G72217049

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Rika Kirana Yuniarni


NIM.G72217049

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rika Kirana Yuniarni NIM. G72217049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Januari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Selvia Eka Aristantia', written in a cursive style.

Selvia Eka Aristantia, M.A

NIP.199307302019032029

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Rika Kirana Yuniarni NIM. G72217049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 24 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.


### Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Selvia Eka Aristantia, M.A  
NIP. 199307302019032029

Penguji II



Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc  
NIP. 198308082018012001

Penguji III



Noor Wahyudi, M.Kom  
NIP. 198403232014031002

Penguji IV



Ade Irma Suryani Lating, M.S.A  
NIP. 199110012019032020

Surabaya, 24 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rika Kirana Yuniarni  
NIM : G72217049  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi  
E-mail address : rikakirana128@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2022

Penulis

( Rika Kirana Yuniarni )

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengetahuan sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Kota Surabaya.

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Metode sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik *accidental sampling*. Jumlah responden/wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 270 wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar pada seluruh KPP wilayah Kota Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan juga berpengaruh secara simultan.

Kata Kunci : Sikap Rasional, Religiusitas, Etika Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	15
A. Landasan Teori .....	15
1. Akuntansi Keperilakuan.....	15
2. <i>Theory Of Planned Behavior</i> .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	19
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Hipotesis Penelitian .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sampel .....	31
D. Variabel Penelitian .....	32
E. Definisi Operasional.....	32
F. Data dan Sumber Data .....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	43
A. Gambaran Objek Penelitian .....	43
1. Lokasi Penelitian.....	43
2. Karakteristik Sampel Penelitian.....	43





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	35
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test.....	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedatisitas .....	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda.....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	56

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Target dan Realisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 Perspektif Wajib Pajak.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar 4.1 Hasil Analisis Regresi .....	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	6
---	---

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kuesioner
2. Lampiran Hasil Kuesioner



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi Negara Indonesia, Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar. Peranan pajak sangat penting bagi Negara terutama untuk mengamankan anggaran Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Selain itu pajak juga berperan serta dalam mengurangi utang untuk pembiayaan. Oleh karena itu, penerimaan suatu Negara dari bagian pajak diharapkan dapat berkembang dari masa ke masa, mengingat jumlah penduduk yang juga semakin bertambah. Satu diantara upaya yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak<sup>1</sup> adalah dengan diberlakukannya sistem perpajakan *Self Assesment system*. *Self Assesment system* mewajibkan para wajib pajak untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT)<sup>2</sup>. *Self assesment system* juga mensyaratkan masyarakat untuk menyadari bahwa wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini disebut juga dengan kepatuhan wajib pajak, yakni kesediaan dari wajib pajak supaya mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintahan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Eka Yulianty, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating" (2015).

<sup>2</sup> Indra Kusumawati, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi Di Bangkalan*, n.d.

<sup>3</sup> S. A. B. Wicaksono, R. A., Nazar, M. R., & Kurnia, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827. (2018).

Setelah berlakunya *Self Assesment system*, ternyata masih terdapat kendala yang menghambat keefektifan dalam pengumpulan pajak yakni rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dari seorang wajib pajak yang ingin dan sadar dalam melakukan kewajiban perpajakan yang ada yakni kewajiban perpajakan yang meliputi pendaftaran, perhitungan pajak, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan, dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai kepatuhan menulis atau mendata transaksi suatu bisnis, kepatuhan menyampaikan aktivitas suatu bisnis, serta kepatuhan seluruh peraturan undang-undang perpajakan yang berjalan. Kepatuhan dalam kewajiban pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak menunaikan seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan<sup>4</sup>. Kepatuhan ialah bentuk perilaku aktif dari wajib pajak, terutama dalam pemenuhan kewajiban pajak yang dibebankan kepada para wajib pajak itu sendiri<sup>5</sup>. Kepatuhan wajib pajak ialah aspek yang berarti dalam mewujudkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak akan terjadi jika para wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, karena cara dalam mengoptimalkan penghasilan pajak tidak bisa semata-mata dengan mempercayakan petugas pajak, melainkan dari perorangan wajib pajak itu sendiri. Bila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, maka penerimaan pajak nantinya juga kian bertambah, begitu pula kebalikannya.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk dapat mendorong semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan mempermudah proses pembayaran pajak dengan menggunakan sarana elektronik (*e-filling*), menggunakan *self Assesment system* dan memberikan pengampunan denda pajak melalui program pemutihan pajak. Faktanya *self Assesment system* dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Menurut laporan kinerja direktorat jenderal pajak

---

<sup>4</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, ed. Granit, 3rd ed. (Jakarta, 2005).

<sup>5</sup> Susanto E, "Perilaku Wajib Pajak Dalam Memahami Pentingnya Membayar Pajak," *Jurnal Perpajakan Indonesia* 2, no. 2 (2002): 19–24.

tingkat kepatuhan dari pelaporan wajib pajak terbilang masih cukup rendah yakni diantaranya, kurangnya perhatian terhadap akses Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, pengelolaan data prioritas yang tepat untuk memantau data Surat Pemberitahuan (SPT), dan masih adanya pembayaran pajak di bawah jumlah tertentu, serta terbatasnya pengarahannya untuk membantu wajib pajak dalam membayar beserta pelayanan mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan menyeluruh<sup>6</sup>. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan terdiri dari 2 (dua) aspek pengukuran yakni, bagian yang pertama adalah Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan, yakni perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non Karyawan yang diterima selama tahun 2019 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2018, Kepatuhan formal yang dimaksud disini adalah pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan).


Selanjutnya yang kedua yaitu Persentase Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran, yakni persentase proporsional antara jumlah Wajib Pajak Badan dan OP non karyawan yang melakukan pembayaran dengan jumlah Wajib Pajak Badan dan OP non karyawan yang melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu. Pembayaran dengan jumlah tertentu yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan dengan batasan minimal pembayaran sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

---

<sup>6</sup> Kemenkeu RI. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 021*, 1–169.  
[https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN\\_DJP\\_2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf)

Gambar 1.1

Gambar Target dan Realisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa persentase target dari tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan adalah 70% dengan realisasi sebesar 72,52%. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Target telah tercapai tetapi kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah<sup>7</sup>. Selanjutnya persentase target dari wajib pajak badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran adalah 50% dengan realisasi sebesar 51,64%. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Target telah tercapai tetapi kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah<sup>8</sup>. Maka dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi kepatuhan Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan sebesar 63,08%.

<sup>7</sup> Kemenkeu RI, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, no. 021 (2019): 1–169, [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN\\_DJP\\_2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf).

<sup>8</sup> Ibid.

Beberapa wajib pajak memiliki kewajiban hukum yang tidak baik dengan tidak menciptakan dan memberikan laporan aktivitas suatu bisnis secara akurat, jelas dan menyeluruh, dan yang memprihatinkan ialah sebagian besar pembayar pajak terdaftar masuk dalam kategori ini<sup>9</sup>. Pada umumnya masyarakat cenderung berkeinginan untuk meloloskan diri dari setiap pajak<sup>10</sup>. Beberapa faktor yang memicu seperti halnya masih banyak rakyat yang tidak menikmati keuntungan berkat pajak yang telah terbayar, seperti halnya masih tak terhitung jalan yang hancur dan sarana publik yang tidak layak serta pemangku pemerintahan pusat maupun daerah yang terjerat perkara penyelewengan dana pemerintahan<sup>11</sup>.

Tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan setiap tahun memenuhi target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun pada praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak memenuhi target pada akhir tahun 2019. Menurut Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 30 Desember 2019 tingkat kepatuhan pajak yang diketahui dari surat pemberitahuan (SPT) Tahunan berada di level yang cukup rendah 72,92% atau masih di bawah sasaran yang disepakati pada permulaan periode dahulu sebesar 80%<sup>12</sup>. Kepatuhan perpajakan menggambarkan sikap kepribadian kemasyarakatan. Perpajakan adalah sebuah hubungan interaksi negara dengan rakyat yang tertata dalam undang-undang. Kepatuhan tersebut dapat dikenali melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran dan perhitungan tunggakan<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Oji Saeroji, "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak," *Www.Pajak.Go.Id*.

<sup>10</sup> Sony Devano Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu* (Jakarta: Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>11</sup> Saeroji, "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak."

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik : Teori Dan Praktik*, ed. Diane Novita (Jakarta: Gramedia, 2004).





pajak mencakup seluruh respon yang berasal dari diri wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah. Secara garis besar, respon tersebut dapat berupa respon yang bersifat pasif maupun aktif. Respon pasif dapat berupa pemikiran, perasaan, maupun sikap dari wajib pajak, yang umumnya tidak dapat diamati secara langsung. Berbeda dengan respon pasif, maka respon aktif dari wajib pajak merupakan bentuk perilaku yang dapat diamati. Respon aktif wajib pajak dapat berupa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah<sup>15</sup>. Perilaku aktif wajib pajak juga dapat dijadikan sebagai data penting untuk merumuskan kebijakan pajak yang paling tepat.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak juga masih menimbulkan perdebatan. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa kepatuhan pajak tidak hanya cenderung pada *deterrence model*, yaitu berupa sanksi berat, tarif pajak tinggi, dan peningkatan frekuensi pemeriksaan namun juga aspek perilaku wajib pajak yaitu sikap rasional, religiusitas, dan etika wajib pajak. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku. Analisis terhadap perilaku tidak hanya dapat menghasilkan informasi yang menggambarkan mengenai karakteristik yang dimiliki, namun juga dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi atau estimasi terhadap perilaku dalam suatu situasi tertentu. Pada hal ini, wajib pajak dianggap sebagai warga negara yang baik dan oleh karena itu siap membayar pajak. *Deterrence* sendiri adalah kata yang kebanyakan dipakai dalam bidang pengetahuan perdata yang bermakna penerapan hukuman atau denda akan memberikan peringatan atau petisi bahwa selagi individu melakukan kesalahan maka ia akan dihukum (Devos, 2007), dalam perpajakan sendiri diartikan sebagai pemeriksaan dan denda pajak.

Sikap rasional para wajib pajak juga akan mengendalikan kepatuhan wajib pajak. Sikap Rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya menunaikan tanggung jawab pajaknya, dan efek yang terjadi jika tidak

---

<sup>15</sup> E, "Perilaku Wajib Pajak Dalam Memahami Pentingnya Membayar Pajak."

melunasi pajak<sup>16</sup>. Apabila wajib pajak mengira mendapat beban dan tidak mendapatkan secara langsung keuntungan yang didapat setelah melunasi pajak, Wajib pajak biasanya mengarah pada hal seperti berupaya untuk mengecilkan atau terlebih menutup-nutupi tanggung jawab pelunasan pajaknya. Kewajiban pajak tidak dapat dihindari, wajib pajak cenderung melancarkan bermacam usaha mengurangi kewajiban pajak, seperti penggelapan pajak. Kalaupun perpajakan harus dimaknai sebagai kewajiban dan bukan beban, masyarakat tetap akan menganggap kewajiban perpajakan sebagai beban. Sepatutnya masyarakat akan mengelak dari kewajiban pajak, tentu pajak bisa dihindari. Kamayanti mengemukakan, dengan mengedepankan objektivitas dan rasionalisme, neraca transaksi berjalan sama dengan angka kuantitatif<sup>17</sup>. Akuntansi yang mengutamakan objektivitas mengarahkan perilaku wajar wajib pajak saat menyiapkan pembukuan, sehingga dapat menghemat kewajiban pajaknya. Disamping itu model pendidikan akuntansi yang mengedepankan objektivitas memicu timbulnya rasionalitas<sup>18</sup>.

Mengingat persepsi masyarakat tentang perpajakan masih dalam beban yang berat, maka implikasi logisnya tentu terlihat sebagai upaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Wajib pajak juga menghadapi risiko keuangan perusahaan, dan wajib pajak harus mempertimbangkan risiko ini saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini wajib pajak harus mengelola semua hal yang berkaitan dengan perpajakan secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Pandangan dari penelitian Jamin (2001) mengutarakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan lebih besar dari wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak badan lebih rentan diperiksa oleh direktorat jenderal pajak. Wajib

---

<sup>16</sup> Tiono Kesuma Hadi, “Determinan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menerapkan Akuntansi Pajak” (Universitas Airlangga, 2004).

<sup>17</sup> Ari Kamayanti, “Integrasi Pancasila Dalam Pendidikan Akuntansi Melalui Pendekatan Dialogis,” *Journal of Accounting and Business Education* 2, no. 2 (2016): 1–16.

<sup>18</sup> Bill Blair & Cindy Davids Gordon Boyce, Susan Greer, “Expanding the Horizons of Accounting Education: Incorporating Social and Critical Perspectives” 21, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.1080/09639284.2011.586771>.



bersumber berdasarkan anjuran keyakinan akidah sangat melekat kaitannya dengan aktivitas rakyat Indonesia. Berdasarkan Capanna, et al, (2013) religiusitas ialah individu yang memercayai atau menganut atas keyakinan terpilih dimana individu tersebut melaksanakan amanat agama dan menghindari larangan agama. Seorang wajib pajak yang agamanya sudah melekat pada dirinya, akhirnya sanggup melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan aturan. Seorang wajib pajak akan merasa berdosa jika melanggar atau tidak mematuhi aturan agama yang berlaku, ini disebabkan karena seorang wajib pajak telah dengan sadar melakukan larangan agama, dengan adanya pedoman yang terkandung seorang wajib pajak maka berupaya taat dalam membayar pajak. Religiusitas atau keyakinan beragama merupakan satu diantara bagian yang dapat memperlihatkan sikap kepatuhan pajak, yang didahului melalui timbulnya berbagai studi, sebagaimana Torgler (2003), Welch et al. (2005) dan Stack dan Kposowa (2006) yaitu penekanan pada berartinya keyakinan beragama. Dari penelitian tercatat bahwa, religiusitas dilihat seperti keyakinan atas Tuhan atau kepercayaan kerohanian yang lain pada saat menetapkan sampai dimana seorang menunaikan tanggung jawab pajak mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Tania (2011) melaksanakan penelitian, akan tetapi menghasilkan fakta yang bertentangan bahwa religiusitas tidak berdampak atau tidak berimbas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan pernyataan Mulawarman (2013) mengemukakan bahwa modernisasi bahkan mengingkari keberadaan Tuhan<sup>23</sup>, tentunya tidak sejalan dengan ideologi yaitu Sila Pertama Pancasila yang menjunjung tinggi agama. Sedangkan keyakinan agama yang dianut oleh seseorang akan mengalami peningkatan nilai nilai etika dalam menjalankan kehidupan dan akan mempengaruhi perilaku.

---

<sup>23</sup> Aji Dedi Mulawarman, "Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa 'Sendiri,'" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. April (2013).

Reckers et al. (1994) dijelaskannya, etika adalah sistem aturan *normative* yang berkaitan dengan perilaku yang kemudian dikembangkan untuk memberi pedoman dalam masyarakat dan hubungan antara orang-orang. Bersama dengan itu definisi etika ialah seperti halnya pengetahuan yang melibatkan tolak ukur perilaku pribadi dan sosial (Velasquez, 2005). Mengenai etika perpajakan, Wenzel (2005) mendefinisikannya seperti kepercayaan individu dan menjadi keharusan perilaku yaitu wajib berterus-terang pada saat melaksanakan transaksi perpajakan. Masing individu mempunyai kadar etika yang diterapkan masing-masing, termasuk etika dalam perpajakan. Ada beberapa orang menerapkan etika dengan baik dalam kehidupannya termasuk etika perpajakan dengan kesadaran melakukan kewajiban pajaknya, namun ada pula individu yang mengaplikasikan moralitas di dalam aktivitasnya namun kurang sadar akan halnya etika dalam perpajakan. Seorang yang lebih patuh dalam membayar pajak cenderung mempunyai etika yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang mempunyai etika lebih rendah<sup>24</sup>. Yuhertiana juga mempelajari aspek moral birokrasi pada tahun 2005, dan mereka menyimpulkan bahwa senjangan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan hal tersebut. Kepuasan warga terhadap pelayanan pemerintah bergantung pada kepercayaan masyarakat yang dihasilkan dari pemberian pelayanan yang berkualitas, karena sudah mengikuti pedoman etika profesi yakni tanggung jawab dan moralitas. (Nikmatuniayah 2015).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nanik Ermawati & Zaenal Afifi tahun 2018 menunjukkan bahwa Bagi wajib pajak dengan keyakinan agama yang tinggi, hal ini bermakna wajib pajak dapat menyeleksi antara perbuatan benar maupun perbuatan salah. Dalam hal perpajakan, wajib pajak yang benar harus menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak percaya bahwa mematuhi semua peraturan yang terkait dengan undang-undang perpajakan semacam bentuk menaati kaidah agama, Oleh sebab itu seluruh agama di dunia selalu mengajari akan kebaikan. Wajib pajak yang

---

<sup>24</sup> Nsor Ambala Randolph, "Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers," *Journal of Accounting and Taxation* 7, no. 6 (2015): 97–105.

sangat mengerti berhubungan dengan agama akan mentaati ketentuan undang-undang dalam perpajakan. Karena wajib pajak mencukupi kewajibannya artinya, wajib pajak melakukan perbuatan yang benar. Dengan berperilaku yang baik berarti wajib pajak mematuhi segala peraturan perpajakan. Selanjutnya studi yang dilaksanakan oleh Nanik Ermawati (2018) dijelaskan bahwa wajib pajak yang mengerti akan pentingnya perpajakan guna kedamaian dan ketentraman rakyat Indonesia, akan berupaya memenuhi tanggung jawab pajaknya sesuai waktu yang ditentukan. Jika seorang memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kedamaian dan ketentraman rakyat Indonesia akan bertambah.

Dengan adanya kesenjangan riset gap yang penelitian tersebut, maka peneliti terdorong akan melanjutkan penelitiannya di bidang perpajakan dalam hal paradigma kepatuhan pajak yaitu *deference model*, dalam *deference model* cenderung lebih menggunakan pendekatan *behavioural cooperation*. Atas dasar ini otoritas pajak lebih mengedepankan peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*service/deference model*). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nanik Ermawati (2018). Perbedaan penelitian ini dengan Nanik Ermawati (2018) adalah dengan menambah variabel independen yaitu sikap rasional dan etika perpajakan, selanjutnya penelitian ini berfokus pada *deference model*.

Oleh karena itu maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.



b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Surabaya. Kemudian diharapkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas konsultasi sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan pelayanan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, dan penegakan hukum. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Direktorat Jenderal Pajak dalam penagihan SPT. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan data.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Akuntansi Keperilakuan**

Ilmu akuntansi adalah salah satu bidang ilmu yang luas, karena dapat menggabungkan dengan berbagai bidang ilmu yang lain, yakni salah satunya ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan penyambung antara akuntansi dan ilmu sosial, maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan adalah bagian dari suatu perilaku wajib pajak. Salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan perilaku manusia adalah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berkembang dalam segala bidang akuntansi yang dimulai dari bidang manajemen oleh Chris Argyris (1953). Dalam penelitian Khomsiyah<sup>25</sup> disebutkan bahwa Hofsted dan Kinard (1970) mengartikan bahwa akuntansi keperilakuan sebagai studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi. Dalam akuntansi keperilakuan yang dibahas adalah bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan pengambilan keputusan serta bagaimana informasi akuntansi dan pengambilan keputusan tersebut mempengaruhi perilaku manusia.

Akuntansi dapat dipandang sebagai sistem informasi dan bahasa bisnis. Akuntansi sebagai sistem informasi berfungsi memproses data dari lingkungannya (dari lingkungan eksternal, misalnya perusahaan atau organisasi lain, pemerintah, pemasok, pelanggan, kreditor, pemilik atau pemegang saham, dan pihak eksternal lain-lainnya, serta dari lingkungan internal) dengan cara mengukur dan mencatat, meringkasnya menjadi informasi dan menyajikannya dalam bentuk informasi atau laporan-laporan

---

<sup>25</sup> Khomsiyah, "Perkembangan Akuntansi Keperilakuan Dan Dampaknya Pada Penelitian Akuntansi Di Indonesia," *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi* 1, no. 1 (2001): 73–80.

kepada pihak-pihak internal dan eksternal secara kuantitatif (keuangan dan nonkeuangan) serta kualitatif. Akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai suatu entitas bisnis (privat) dan entitas nirlaba (sektor publik) untuk membantu para pengguna internal dan pengguna eksternal dalam membuat keputusan. Akuntansi sebagai bahasa bisnis berfungsi mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan maupun informasi lainnya mengenai manusia, organisasi, program sosial, aktivitas tata kelola, dan usaha-usaha bisnis kepada pihak internal dan eksternal untuk pembuatan keputusan.

Pada saat ini para akuntan mengakui bahwa kebutuhan tambahan informasi yang bermanfaat secara ekonomis bagi para pemakainya dan untuk pembuat keputusan.<sup>26</sup> Tambahan informasi ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Informasi yang disajikan dapat bersifat keuangan maupun non keuangan. Elemen elemen laporan tahunan tersebut yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Dengan kata lain laporan tahunan tersebut menginterpretasikan perilaku manusia dengan laporan keuangan.

Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi, dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan. Peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan, dalam hal ini adalah juga termasuk wajib pajak. Agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil baik, mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntan melalui laporan-laporan yang disajikan berdasarkan prinsip akuntansi.

---

<sup>26</sup> Supriyono R.A, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).

Menurut konsep akuntansi keperilakuan, informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tidak hanya berupa data kuantitatif, namun perlu juga dilengkapi dengan data kualitatif yang berasal dari perilaku wajib pajak. Dengan kata lain, akuntansi keperilakuan menyediakan informasi tambahan dari sisi non finansial yang melengkapi kebutuhan informasi dari pengambil keputusan.<sup>27</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seseorang dalam teori akuntansi keperilakuan dapat dilihat melalui aspek internal dan eksternal. Artinya, seseorang berperilaku tertentu karena mungkin ada pengaruh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atau dari luar dirinya (Robbins dan Judge, 2008). Faktor internal dapat berupa sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan, atau sifat, sedangkan faktor eksternal dapat berupa lingkungan sekitar atau situasi tertentu yang mendorong seseorang untuk berperilaku yang sesuai (Heider, 1958). Analisis terhadap perilaku tidak hanya dapat menghasilkan informasi yang menggambarkan mengenai karakteristik yang dimiliki, namun juga dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi atau estimasi terhadap perilaku dalam suatu situasi tertentu. Dengan demikian, teori akuntansi keperilakuan memiliki peran penting untuk digunakan dalam mengeksplorasi informasi yang dibutuhkan dalam suatu pengambilan keputusan.

## **2. *Theory of Planned Behavior***

Teori ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri. Dijelaskan bahwa teori tersebut ialah sikap seorang terdorong akibat adanya niat (*intention*) seseorang dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi niat individu untuk melakukan tindakan. Kunci dalam *Theory of Planned Behavior* ialah keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan dimana niat diisyaratkan atau diberi tanda dengan bagaimanapun tekad kemauan seseorang untuk berupaya atau bagaimanapun besar upaya yang dijalankan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kebanyakan, bertambah besar keinginan seseorang untuk berperilaku maka

---

<sup>27</sup> Ibid.

akan bertambah besar pula kemungkinan perilaku tersebut diraih atau dilakukan<sup>28</sup>.

*Theory of planned behavior* menyatakan bahwa pencapaian perilaku bergantung pada motivasi, dan kemampuan atau kontrol perilaku. Hal ini menyebabkan *Theory of planned behavior* terbagi menjadi 3 kategori dasar yang dapat menguasai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu *behavioral belief*, sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh *behavioral belief*. *behavioral belief* adalah kepercayaan tentang hasil dari suatu sikap, dan evaluasi hasil dari perbuatan tersebut, atau hal-hal yang diyakini seseorang terhadap perilaku tertentu secara positif maupun negatif. Sedangkan sikap terhadap perilaku atau *attitude toward behavior* yaitu sikap seseorang yang timbul terhadap sesuatu konsekuensi dari perilaku tersebut.

Kedua adalah *normative belief*, *Subjective norms* atau norma subjektif dipengaruhi oleh *normative belief*. *Subjective norms* yaitu pandangan seseorang terhadap perilaku yang akan dilakukannya dari kepercayaan orang lain. *Subjective norms* juga dipengaruhi oleh keyakinan, tetapi perbedaannya merupakan bila perilaku atas perilaku adalah manfaat dari kepercayaan seseorang atas perbuatan yang akan dilaksanakan (*behavioral belief*) maka *Subjective norms* merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan merupakan fungsi dari keyakinan individu tersebut, dan keyakinan ini diperoleh dari pandangan orang lain (*Normative belief*) terhadap objek-objek yang berhubungan dengan orang tersebut. Sedangkan *Normative belief* merupakan kebiasaan yang dibuat masyarakat disekeliling seseorang yang akan mempengaruhi pengambilan kesimpulan mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu.

---

<sup>28</sup> Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.





	pajak (2018)		pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan 3. Pengetahuan perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderating (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama garut) (2017)	Muslim Al Kautsar	Bersumber pada ketentuan taksiran regresi linier sederhana memastikan bahwa etika wajib pajak memiliki pengaruh positif dan relevan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Sementara itu, menurut ketentuan taksiran regresi moderasi membuktikan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dapat menunjang pengaruh etika wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut.







dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) terdapat pengaruh secara simultan antara sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) variabel preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (5) variabel preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik sampel yang digunakan adalah *incidental sampling* yaitu menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti secara proporsional. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel moderating yaitu preferensi risiko.

2. Nanik Ermawati (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah Menggunakan metode *accidental* dan Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati.
3. Muslim Al Kausar (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderating (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama garut)”. Dari penelitian tersebut mendapat hasil bahwa Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa etika wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Sedangkan, berdasarkan hasil perhitungan regresi moderasi menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dapat memoderasi pengaruh etika wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Metode analisis data adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi moderasi. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah Menggunakan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating dan Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Garut.

4. Andhika dan Dudi Wahyudi (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta”. Dari penelitian tersebut dapat dihasilkan bahwa komponen Religiusitas Interpersonal berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) sedangkan untuk komponen Religiusitas Intrapersonal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masing-masing komponen religiusitas, baik religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal, tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan (*Enforced Tax Compliance*). Metode analisis data yang akan digunakan adalah regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas (*independent variable*) yaitu religiusitas terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Obyek penelitian yang berada di Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Provinsi DKI Jakarta.
5. Susi Dwi Mulyani dan Susi Dwi Mulyani (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh sikap rasional, pelayanan, dan pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating”. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa variabel tingkat pelayanan fiskus, preferensi risiko dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP tangerang timur. Variabel sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP tangerang timur. Demikian juga dengan variabel modernisasi

preferensi risiko sebagai variabel moderating terhadap sikap rasional, pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP tangerang timur. Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Populasi adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Tangerang timur dan menggunakan Preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

6. I Nyoman Darmayasa, Yuyung Rizka Aneswari (2015) dengan judul penelitian "*The ethical practice of tax consultant based on local culture*". Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa etika profesi perpajakan konsultan lebih menekankan pada aspek formalitas, artinya, seorang idealis akan menerapkan etika dalam memberikan konsultasi perpajakan jasa. Konsep dalam agama Hindu yang didasarkan pada Catur Purusa Artha (Dharma, Artha, Kama, dan Moksha) akan membentuk suatu idealis. dan konsultan pajak spiritualis. Praktik etika yang dilakukan oleh konsultan pajak berdasarkan budaya lokal memungkinkan untuk meningkatkan pajak sukarela pemenuhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode *Transcendental Phenomenology*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menekankan pada analisis variabel *deterrence* (pemeriksaan dan sanksi) kepatuhan pajak dari perspektif ekonomi dan menggunakan Metode *Transcendental Phenomenology*.
7. Theresia Woro Damayanti (2018) dengan judul penelitian "*Tax compliance: between intrinsic religiosity and extrinsic religiosity*". Dari penelitian tersebut dapat dihasilkan bahwa ada pengaruh antara niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak. Orientasi religiusitas eksternal terbukti memperkuat pengaruh niat terhadap kepatuhan pajak sedangkan orientasi religiusitas intrinsik tidak. Penelitian ini menggunakan multi stage sampling yaitu *stratified random sampling dan convenience sampling*, dengan menggunakan alat analisis PLS. perbedaan dalam penelitian ini







H3 : Etika Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pajak di Indonesia diperoleh berdasarkan *Self Assesment system*. Supaya berhasil dalam tujuan perpajakan, wajib pajak membutuhkan pelatihan berkelanjutan dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak terhadap fungsi perpajakan sebagai pendanaan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya sikap rasional. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Rizky (2020)<sup>36</sup> maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan memiliki pengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>35</sup> Muslim Al Kautsar, "Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Garut)" 16, no. 02 (2017): 001–011.

<sup>36</sup> Ahmad Rizky, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Membayar Pajak, Penegakan Hukum Dan Religiusitas Terhadap Moral Pajak Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." (2020).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah mempergunakan rancangan metode kuantitatif (pendekatan deskriptif), yakni metode penelitian yang digunakan untuk mengamati populasi atau sampel tertentu, dengan mempergunakan analisis data statistik, sehingga hipotesis yang telah ditetapkan dapat diuji<sup>37</sup>. Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan mempergunakan nilai-nilai yang menunjukkan ciri-ciri sasaran observasi. Penelitian kuantitatif membandingkan sifat fenomena tertentu, target penelitian kuantitatif sebatas mendeskripsikan karakteristiknya. penelitian mendalam akan dilakukan pada garis besar hubungan antar variabel.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, dimulai pada Bulan April 2021 pada KPP Madya Surabaya, KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Surabaya Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Karangpilang, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, KPP Pratama Surabaya Krembangan, KPP Pratama Surabaya Sawahan, KPP Pratama Surabaya Tegalsari, KPP Pratama Surabaya Simokerto, KPP Pratama Surabaya Gubeng, KPP Pratama Surabaya Genteng, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan mencari informasi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Surabaya .

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016).

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi ialah total obyek keseluruhan pada penelitian. Sedangkan Sampel ialah elemen dari banyaknya spesifikasi yang dipunyai oleh populasi tersebut<sup>38</sup>. Populasi yang digunakan ialah wajib pajak orang pribadi yang tercatat sebagai wajib pajak di wilayah Kota Surabaya. Dalam penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan tabel yang dikembangkan oleh *Isaac* dan *Michael*, maka dapat dihitung jumlah sampelnya adalah 270. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *Accidental Sampling* yaitu teknik mengambil sampel secara kebetulan, sehingga peneliti dapat mengambil sampel dari siapa saja yang ditemuinya tanpa perencanaan sebelumnya (Notoadmojo, 2010).

### **D. Variabel Penelitian**

Variabel merupakan sebuah karakter yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji sehingga didapatkan suatu kesimpulan<sup>39</sup>. Penelitian ini memakai dua variabel, variabel yang akan diuji yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel X dianggap sebagai penyebab terjadinya variabel terikat yang mengarah pada hasil, variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan. Variabel terikat atau variabel Y adalah variabel dependen yang berubah seiring dengan perubahan variabel independen, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah bagaimana peneliti menginterpretasikan variabel yang diteliti. Ada banyak cara untuk memeriksa konsep, sehingga definisi operasi variabel harus dibedakan dari definisi konsep. Manfaat dari definisi operasional variabel adalah untuk mengidentifikasi standar yang dapat diamati,

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

sehingga lebih mudah untuk mengamati atau mengukur variabel. Adapun definisi operasional dari penelitian ini :

## **1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

### **a. Sikap Rasional (X1)**

Sikap rasional perpajakan ialah pandangan wajib pajak atas laba ataupun rugi. Kerugian dalam menunaikan tanggung jawab perpajakan diwakili oleh pandangan wajib pajak dalam pembiayaan, jika tidak menunaikan tanggung jawab perpajakannya, efek yang terlibat akan muncul saat pajak dibayar dan tidak dibayar. Dalam undang-undang perpajakan wajib pajak bisa menentukan beberapa hal yang bisa mengurangi beban pajak. Menurut teori pertukaran (*social exchange theory*) menjelaskan sebagaimana manusia berperilaku rasional, memperhitungkan laba dan rugi.

Saat menguji variabel Sikap rasional Indikator yang digunakan berupa, jika individu membayar pajak, akan merasa untung, individu akan merasa ketahuan jika tidak membayar pajak dan membandingkan risiko tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini sikap rasional menggunakan kuesioner adopsi langsung Vidyarto Nugroho & Livia Oktrina Tonni Soekianto (2020) yang menggunakan skala interval yakni antara 1 hingga 5. Jawaban yang diperoleh akan dinilai yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

### **b. Religiusitas (X2)**

Keyakinan beragama atau religiusitas ialah kualitas apresiasi seseorang terhadap agamanya sendiri dengan menggunakan agama sebagai pedoman berperilaku agar tingkah laku senantiasa menghadapi nilai-nilai yang diakui. Indikator religiusitas dalam penelitian ini yaitu: peran agama dalam kehidupan, Peran dalam kegiatan Keagamaan, Peran dalam ibadah, kepatuhan pada pajak

adalah bagian dari kepatuhan beragama, pemenuhan kewajiban agama, hubungan antara berbagai dalam Agama dan Pajak.

Dalam penelitian ini, angket keyakinan agama diadopsi secara langsung dari Basri dan Yesi Mutia (2015), dan disesuaikan dengan tema penelitian pada tema ini semua pertanyaan diukur menggunakan skala interval 1 sampai 5. Akan mendapatkan skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

### **c. Etika Perpajakan (X3)**

Etika Perpajakan Wajib Pajak merupakan suatu trend bahwa Wajib Pajak bertindak atau cenderung bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan pemikiran Wajib Pajak yang didukung dan diperkuat oleh pengetahuan Wajib Pajak. Indikator pengukuran etika perpajakan antara lain laporan jumlah yang dibayarkan, ketepatan waktu laporan, sanksi atas kegiatan illegal, dan mudahnya menghitung pajak sendiri.

Dalam penelitian ini, angket etika perpajakan diadopsi secara langsung dari Nur Cahyonowati, Dwi Ratmono, dan Faisal (2012), dan sesuai dengan tema penelitian semua pertanyaan diukur menggunakan skala interval 1 sampai 5. Akan mendapatkan skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

## **2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan seperti sebuah kondisi dimana Wajib Pajak melunasi semua tanggung jawab perpajakannya dan melakukan hak perpajakannya. Adapun indikator yang digunakan adalah mendaftarkan diri ke KPP, Menghitung Pajak, Membayar Pajak, Pelaporan, Pelayanan Fiskus. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dipahami melalui kuesioner yang diadopsi langsung oleh Siti Kurnia Rahayu (2009) dan menggunakan skala interval waktu 1 sampai 5 untuk mengukur masalah. Jawabannya adalah Akan mendapatkan skor

















**b. Uji F (Uji Simultan)**

Uji ini bertujuan melihat pengaruh variabel independen secara simultan. Uji F dipergunakan oleh peneliti dengan menggunakan perbandingan F hitung dengan F tabel dan melihat nilai sig.f, yakni dengan kriteria berikut ini : apabila nilai signifikansi  $< 0,05$ , dan  $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$  maka dapat diartikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan dan begitupun sebaliknya.

**6. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. R square nilainya yakni antara 0 hingga 1. Apabila nilai R square yang diperoleh semakin tinggi hingga mendekati angka 1, maka hasil yang akan diperoleh semakin bagus, semakin kuat variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dalam model regresi. Namun bila nilai R square yang diperoleh rendah mendekati angka 0, maka dapat dikatakan pengaruh yang diberikan oleh variabel independen semakin lemah atau dalam artian bahwa secara keseluruhan variabel bebas tidak mampu dalam menerangkan variabel terikat<sup>44</sup>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>44</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk melihat dan menunjukkan adakah pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi. Lokasi dalam penelitian bertempat di Kota Surabaya yakni pada seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Kota Surabaya yang meliputi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, KPP Pratama Surabaya Krembangan, KPP Pratama Surabaya Gubeng, KPP Pratama Surabaya Tegalsari, KPP Pratama Surabaya Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Genteng, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, KPP Pratama Surabaya Sawahan, KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Surabaya Simokerto, KPP Pratama Surabaya Karangpilang, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, KPP Pratama Madya Surabaya.

##### **2. Karakteristik Sampel Penelitian**

Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif pada seluruh KPP di Kota Surabaya. Dari populasi tersebut peneliti menentukan jumlah sampel menggunakan tabel yang dikembangkan oleh *Isaac* dan *Michael*, maka dapat dihitung jumlah sampelnya adalah 270. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *Accidental Sampling* yaitu teknik mengambil sampel secara kebetulan, sehingga peneliti dapat mengambil sampel dari siapa saja yang ditemuinya tanpa perencanaan sebelumnya. Data yang dipergunakan berupa hasil jawaban responden yang telah didistribusikan secara

online melalui google form dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi wilayah Kota Surabaya.

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini dipergunakan untuk melihat apakah suatu data yang dipandang dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi dari suatu variabel independen Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 4.1**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Sikap Rasional (X1)	270	27.00	50.00	40.3926	5.77212
Religiusitas (X2)	270	29.00	50.00	44.0407	4.98420
Etika Perpajakan (X3)	270	28.00	50.00	42.6185	5.39300
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	270	26.00	50.00	42.4852	5.69401

*Sumber: Hasil Output SPSS, Data diolah 2021*

Dalam tabel 4.1 yakni hasil uji statistic deskriptif menunjukkan bahwa pengukuran variabel dari N sebanyak 270 responden, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa:

1. Hasil dari Variabel Sikap Rasional dengan N sebanyak 270 reseponden memiliki nilai minimum 27.00, maximum 50.00, mean (nilai rata-rata) 40.3926 dan standar deviation 5.77212 , Hasil menunjukan nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada standar deviasi yang mengindikasi bahwa sebuah data yang cukup baik dan nilai rata-rata yang dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.
2. Hasil dari Variabel Religiusitas dengan N sebanyak 270 reseponden memiliki nilai minimum 29.00, maximum 50.00, mean (nilai rata-rata) 44.0407 dan standar deviation 4.98420, Hasil menunjukan nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada standar deviasi yang mengindikasi bahwa sebuah data yang cukup baik dan nilai rata-rata yang dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.
3. Hasil dari Variabel Etika Perpajakan dengan N sebanyak 270 reseponden memiliki nilai minimum 28.00, maximum 50.00, mean (nilai rata-rata) 42.6185 dan standar deviation 5.39300, Hasil menunjukan nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada standar deviasi yang mengindikasi bahwa sebuah data yang cukup baik dan nilai rata-rata yang dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.
4. Hasil dari Variabel sikap rasional dengan N sebanyak 270 reseponden memiliki nilai minimum 26.00, maximum 50.00, mean (nilai rata-rata) 40.3926 dan standar deviation 5.69401, Hasil menunjukan nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada standar deviasi yang mengindikasi bahwa sebuah data yang cukup baik dan nilai rata-rata yang dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menunjukkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.


















#### 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan. Berikut ini adalah hasil dari regresi linier berganda dalam penelitian ini :











c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji ini memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya maka akan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika suatu nilai yang dihasilkan semakin mendekati angka 1 yang mana variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel terikat.

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.873	.761	.759	2.79741

*Sumber: Hasil Output SPSS, Data diolah 2021*

Nilai korelasi adalah 0,873. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara variabel Sikap Rasional (X<sub>1</sub>), Religiusitas (X<sub>2</sub>) dan Etika Perpajakan (X<sub>3</sub>) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ada di kategori sangat kuat. Dari Tabel juga diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,761 artinya bahwa pengaruh variabel Sikap Rasional (X<sub>1</sub>), Religiusitas (X<sub>2</sub>) dan Etika Perpajakan (X<sub>3</sub>) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 76,1%, sedangkan 23,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada pengujian hipotesis dan mengacu pada teori selanjutnya, akan dijelaskan oleh peneliti bagaimana pengaruh sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan yang ada di Kota Surabaya. Merujuk pada teori yang digunakan dalam penelitian yakni akuntansi keperilakuan yang merupakan penghubung antara akuntansi dan perilaku manusia, dimana dalam akuntansi keperilakuan yang dibahas adalah bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan pengambilan keputusan serta bagaimana informasi akuntansi dan pengambilan keputusan tersebut mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya, *Theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa pencapaian perilaku bergantung pada motivasi, dan kemampuan atau kontrol perilaku. Pada dasarnya *Theory of planned behavior* salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku dan merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku.

Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*)<sup>45</sup> seperti sikap rasional wajib pajak. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, diyakini dan dialami wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan wajib pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>45</sup> Hadi Saputra, "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 47.

## A. Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap Rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya menunaikan tanggung jawab pajaknya, dan efek yang terjadi jika tidak melunasi pajak. Sikap rasional adalah salah satu faktor dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada teori akuntansi keperilakuan, yang dibahas adalah bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan pengambilan keputusan serta bagaimana informasi akuntansi dan pengambilan keputusan tersebut mempengaruhi perilaku manusia. Pengambilan keputusan tersebut selalu didasarkan pada rasionalitas. Rasionalitas berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang secara logika mengharapkan pada dampak pengambilan keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan nilai dan risiko yang dihadapi.

Berdasarkan dari hasil perhitungan regresi berganda dapat ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Hal ini mempunyai makna bahwa variabel sikap rasional memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki<sup>46</sup>. Peningkatan sikap rasional pada setiap wajib pajak dapat membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Swandewi, Putu Gede Diatmika, dan I Nyoman Putra Yasa (2017)<sup>47</sup>, Dewi (2017)<sup>48</sup>, dan Vidyarto Nugroho & Livia Oktrina Tonni Soekianto (2020)<sup>49</sup>. Dengan demikian wajib pajak yang ada di Kota Surabaya beranggapan bahwa sikap rasional juga

---

<sup>46</sup> Swandewi, Gede Diatmika, and Nyoman Putra Yasa Jurusan Akuntansi Program, *Pengaruh Sikap Rasional, Niat, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Bali*, vol. 8, p. .

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Luh Rahajeng et al., *Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja*, vol. 7, 2017, www.kemenku.go.id.

<sup>49</sup> Nugroho, Oktrina, and Soekianto, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, vol. 11, p. .

berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan indikator sikap rasional.

## **B. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas adalah wajib pajak yang memiliki keyakinan yang taat kepada Tuhan dan wajib pajak yang memiliki rasa takut akan pelanggaran pajak. Agama dianggap sebagai keyakinan kepada Tuhan atau keyakinan kebatinan, kejiwaan, kerohanian lainnya yang menetapkan sejauh mana orang memenuhi tanggungan perpajakannya di bawah hukum yang berlaku. Dalam teori Akuntansi keperilakuan, dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia salah satunya dengan penggunaan sistem informasi. Maka keyakinan atau religiusitas seseorang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Keyakinan bisa salah jika seseorang tersebut menemukan informasi baru yang mampu mengalahkan kebenaran informasi sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil perhitungan regresi berganda dapat ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,034 yakni lebih kecil dari 0,05. Hal ini mempunyai makna bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas dari seorang wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini peningkatan kepercayaan individu yang tinggi terhadap agamanya akan meningkatkan juga kepatuhan akan membayar pajaknya. Wajib pajak yang berpegang teguh pada agama akan berupaya mematuhi aturan dalam agamanya. Pembayaran pajak dalam hal ini dianggap sebagai perilaku yang baik. Seorang wajib pajak akan merasa bersalah jika tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan mematuhi peraturan perpajakan seorang wajib pajak juga akan merasa telah mematuhi aturan agamanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati (2018)<sup>50</sup>, Andhika Utama dan Dudi Wahyudi (2016)<sup>51</sup> yang

---

<sup>50</sup> Nanik . Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–122.

<sup>51</sup> Utama and Wahyudi, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta*, vol. 3, p. .

mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **C. Pengaruh Etika Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Etika perpajakan didefinisikan seperti kepercayaan individu dan menjadi keharusan perilaku yaitu wajib berterus-terang pada saat melaksanakan transaksi perpajakan. Masing individu mempunyai kadar etika yang diterapkan masing-masing, termasuk etika dalam perpajakan. Perilaku yang etis ini dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dilema etika akan muncul sebagai konsekuensi para wajib pajak karena berada dalam situasi pengambilan keputusan yang etis dan tidak etis, pengambilan keputusan ini adalah konsep dari akuntansi keperilakuan.

Berdasarkan dari hasil perhitungan regresi berganda dapat ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Hal ini mempunyai makna bahwa variabel etika perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat etika dari seorang wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Etika wajib pajak memberikan peran dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berupaya patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim Al Kautsar (2017) yang menyimpulkan bahwa etika perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan etika, Wajib Pajak Orang Pribadi dinilai dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara salah satunya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai

dengan kebenaran. Dengan adanya etika yang baik maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.<sup>52</sup>

#### **D. Pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan berpengaruh secara simultan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan perilaku manusia adalah akuntansi keperilakuan, maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sikap rasional, religiusitas, dan etika perpajakan adalah bagian dari suatu perilaku manusia (wajib pajak). Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menerima H4, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan secara bersama-sama antara Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>52</sup> Al Kautsar, “Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Garut).”



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan pembahasan hasil, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sikap Rasional berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Sikap Rasional dari seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi juga Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya.
2. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Religiusitas dari seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi juga Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya.
3. Etika dalam Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Etika dari seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi juga Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya.
4. Berdasarkan uji simultan (F-Test) variabel Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan secara bersama-sama antara Sikap Rasional, Religiusitas, dan Etika Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja pelayanan agar wajib pajak tidak memiliki persepsi yang tidak baik terhadap perpajakan dan juga lebih sering lagi dilakukannya sosialisasi perpajakan, bukan hanya saat adanya perbaruan undang-undang saja namun sebaiknya secara rutin diadakan sosialisasi pajak agar wajib pajak lebih paham dan mengerti arti pentingnya perpajakan untuk suatu pembangunan.
2. Selanjutnya, Bagi peneliti disarankan untuk memilih lebih banyak sampel yang dijadikan sebagai responden, tidak hanya di satu wilayah atau kota, akan tetapi memilih dan menggunakan sampel di beberapa wilayah. Bagi peneliti yang memilih tema yang sama, peneliti perlu pembaruan dan penambahan variabel yang lebih variatif mengenai perilaku kepatuhan dan menggunakan objek penelitian yang berbeda seperti pada wajib pajak badan.
3. Yang digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada aspek perilaku yang pertama adalah Etika Perpajakan, yang kedua adalah Sikap Rasional, selanjutnya yakni Religiusitas.

## *Daftar Pustaka*

- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.
- Cahyonowati, Nur, and Dwi Ratmono. *Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, 2012. www.indotaxcenter.
- E, Susanto. "Perilaku Wajib Pajak Dalam Memahami Pentingnya Membayar Pajak." *Jurnal Perpajakan Indonesia* 2, no. 2 (2002): 19–24.
- Ermawati, Nanik . "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 106–122.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro, 2016.
- Gordon Boyce , Susan Greer, Bill Blair & Cindy Davids. "Expanding the Horizons of Accounting Education: Incorporating Social and Critical Perspectives" 21, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1080/09639284.2011.586771>.
- Hadi, Tiono Kesuma. "Determinan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menerapkan Akuntansi Pajak." Universitas Airlangga, 2004.
- Icek, Ajzen. *Attitude, Personality, and Behaviour*. New York: Open University Pers, 2005.
- Jamin, Solich. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP Di Wilayah Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta." Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro., 2001.
- Kamayanti, Ari. "Integrasi Pancasila Dalam Pendidikan Akuntansi Melalui Pendekatan Dialogis." *Journal of Accounting and Business Education* 2, no. 2 (2016): 1–16.
- Al Kautsar, Muslim. "Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Garut)" 16, no. 02 (2017): 001–011.
- Kemenkeu RI. "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, no. 021 (2019): 1–169. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN\\_DJP\\_2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf).
- Khomsiyah. "Perkembangan Akuntansi Keperilakuan Dan Dampaknya Pada



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2016.
- Supriyati. “Tantangan Demokratisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak.” *JURNAL ASET (Akuntansi Riset)* 9, no. 2 (2017): 59–72.
- Swandewi, Putu, Putu Gede Diatmika, and I S Nyoman Putra Yasa Jurusan Akuntansi Program. *Pengaruh Sikap Rasional, Niat, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Bali*. Vol. 8, 2017. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Utama, Andhika, and Dan Dudi Wahyudi. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. Keuangan Jl. Sakti Raya*. Vol. 3, 2016. [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com).
- Wicaksono, R. A., Nazar, M. R., & Kurnia, S. A. B. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827. (2018).
- Yulianty, Eka. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating” (2015).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A